

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PENGIDAP GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Gangguan Jiwa Dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa di Indonesia

Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya. Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.¹

Ada beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu :²

a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam.

Kadangkadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek

¹ Baihaqi, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, (Bandung: Refika Aditama), 2005, 1-2.

² *Ibid*, 20-22.

perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia atau kategori yang lebih kompleks seperti skizopheria. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.

- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).

Menurut Nizar Zaenal Abidin, seorang psikiater dilihat dari sudut keseimbangan lingkungan, seseorang dikatakan normal atau abnormal, apabila bisa beradaptasi secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan lingkungan ada yang lestari secara baik, ada juga yang berubah. Manusia yang

menghuni alam itu berkembang dari hari ke hari, karenanya dalam mengisi hidup di lingkungan manapun, manusia perlu beradaptasi.

Secara konseptual, definisi umum keadaan normal sehat dirumuskan oleh Winkel (1991:674-675) sebagai berikut :³

1. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO), batasan sehat adalah “suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu”
2. Rumusan menurut pandangan psikiater bernama Karl Menniger; “Kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum; kesehatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas, atau keluwesan dalam mematuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia, itulah jiwa yang sehat.
3. Rumusan menurut pandangan psikolog H. B. English : “kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan

³ *Ibid*, 17-18

mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar berupa tidak adanya gangguan mental.”

4. Rumusan menurut pandangan pekerja sosial, bernama W. W. Boehm:

“Kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bago orang-orang yang bersangkutan”

Dalam mengenali gejala orang yang memiliki gangguan jiwa koran Jawa Pos yang mengangkat cover story tentang tingginya penderita gangguan jiwa di Indonesia menulis tentang gejala gangguan jiwa :

a. Gejala Gangguan Jiwa Ringan (Depresi):

- Sedih
- Gelisah
- Terus menangis
- Kehilangan motivasi atau minat
- Mengalami gangguan tidur
- Muncul perasaan bersalah
- Ingin bunuh diri
- Mengalami ketakutan yang tidak rasional (deg-degan)
- Sakit perut, berkeringat
- Pusing, badan kaku

b. Gejala Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia)

- Mengalami delusi/waham : berkeyakinan yang tidak masuk akal
- Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
- Berpikir paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.
- Motivasi rendah. Kehilangan ketertarikan pada semua aspek kehidupan.
- Menarik diri dari masyarakat.
- Mengalami problem pada perhatian dan ingatan.
- Tidak dapat berkonsentrasi.
- Miskin perbendaharaan kata dan proses berpikir lambat.⁴

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-undang Kesehatan Jiwa,” kata Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dr Pandu G Setiawan SpKj dalam rapat dengar pendapat antara IRJI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (23/6).⁵ Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada :

Pasal 24

⁴ Jawa Pos. 28 April, 2009. *Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila*

⁵ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

- (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional.
- (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa.
- (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat.

Pasal 26:

- (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27:

Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur pengertian tentang gangguan jiwa. Maka sebagai gambaran untuk mengetahui sejarah Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu UU no. 3 tahun 1966 dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1:

Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

- (1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).
- (2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).

Dalam penjelasan Pasal 1 berisi :

- a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam penghidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.
- b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa.

Undang-undang no. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memiliki peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita

Penyakit Jiwa 1970. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa yang Diduga Menderita Penyakit Jiwa. Sedangkan UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Bab V bagian 7, belum memiliki Peraturan Pelaksanaan mengenai Kesehatan Jiwa seperti sebagaimana tertulis dalam pasal 27 UU tersebut. Selama 12 tahun terakhir, menurut Pandu, sudah dicoba dibuat peraturan pemerintah (PP) namun terhenti di Sekretariat Negara. Maka hingga saat ini kesehatan jiwa belum mempunyai basis legal kuat.⁶

B. Wewenang Penyidikan Dalam Tindak Pidana

1. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.⁷

⁶ <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

⁷ Heny Mono, *Praktek Perkara Pidana*, (Malang:Bayu Media, 2007), 62

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.⁸

2. Penyidik

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintang dibawah Pembantu Letnan Dua apabila ada suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

⁸ Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991, hal 87.

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Wewenang Penyidik

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun kekayaannya. itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.⁹

⁹ *Ibid*, hal 102.

Proses penyidikan tersangka yang diduga gangguan jiwa sebagai berikut:

1. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Proses penyidikan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:



Dari alur diatas dapat kita lihat bagaimana proses penyidikan dari tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa, keterangannya sebagai berikut :

1. Penyelidikan

Adalah setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan.

Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana

ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi

Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polres. Karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya tersangka dibawa ke Polda Jatim, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.

3. Penangkapan & Penahanan Tersangka

Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawabpun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain.

4. Penggeledahan & Penyitaan

Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat kooperatif dalam membantu penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling berhak.

5. Pemeriksaan Kejiwaan : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.
6. Penangguhan atau Pembantaran Tersangka : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika kasat reskrim menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah Pembantaran.
7. Penyerahan Berkas kepada JPU (P21) : apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut Umum, karena adanya kebijakan dari

pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.

8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU : apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada JPU, dan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

2. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Mengidap Gangguan Jiwa

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan reskrim Polres akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk. Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka.

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa pembantaran ini masa penahanan tersangka tidak dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka sembuh. Pengertian

membantar adalah menolak (mencegah) penyakit. Bila Berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki proses persidangan. Selama proses persidangan hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi, hakim memutuskan terdakwa bebas murni, dengan pasal 44 KUHP sebagai dasar hukumnya.

Tidak ada aturan baku atau standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana.

Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.

Setiap pihak terutama pihak korban ketika mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang

berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan. Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik.

Jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan. Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 KUHAP bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencakup pada alasan penghapusan pidana. Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar tindakannya.

Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat Van Hamel tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:¹⁰

- Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Jika kita amati hal ini jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

3. Dasar Bagi Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Dalam Menangani Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-

¹⁰ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 50

keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j KUHP, Pasal 20 & 21 KUHP, SEMA no. 1 tahun 1989 tgl. 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan. Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka.

Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian

penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti;
 - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
 - penyidikan dihentikan demi hukum,
- maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Yang termasuk psikosa adalah gangguan jiwa, yang dengan bahasa sehari-hari dinamakan: gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguan kepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang gila dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di negara-negara yang sudah maju bagi gangguan kepribadian (psikopat-psikopat) disediakan Undang-Undang tersendiri (Undang-undang Psikopat) yang memberikan kuasa pada hakim mengurangi hukumannya atau menempatkan/menyerahkan kepada Negara.

Namun Undang-undang Kesehatan Jiwa no. 3 tahun 1966, tidak membedakan semuanya ini. UU hanya menggunakan istilah penderita, yang dimaksud sebenarnya adalah orang gila, yaitu yang merupakan sebagian dari penderita gangguan jiwa. Hal ini memberi kesan, bahwa Undang-Undang

Kesehatan Jiwa, yang tujuannya adalah bagi seluruh penderita gangguan jiwa dan masalah kesehatan jiwa, hanya berlaku bagi orang-orang gila saja. Tidak menyinggung sama sekali masalah:

- keterbelakangan (mental *deficiency* = mental *retardation*)
- masalah gangguan watak dan kepribadian :sociopath, deviasi seksual dan ketagihan, dll.¹¹

Padahal jika melihat arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dari Pasal 44 KUHP dalam Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat, salah satunya yang paling umum dikenal adalah Skizofrenia. Namun Psikosa juga memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki bermacam-macam pengertian. Sehingga untuk menentukan sejauh mana seseorang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sangat berpengaruh pada dari sudut mana penilaian itu dilakukan. Apabila kita kaitkan antara gangguan kejiwaan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang menurut hukum maka akan terjadi berbagai macam perbedaan dengan pemahaman gangguan kejiwaan menurut ilmu psikiatri.

Orang-orang psikopat penjahat dalam tindak pidana yang berat, contohnya pembunuhan (menyangkut nyawa seseorang), tersangka tetap diproses seperti pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab,

¹¹ Basri Hasan, *Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 26-27

sekalipun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka terbukti memiliki gangguan jiwa. Sehingga tersangka tetap menjalani proses persidangan, dan keputusan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim yang memeriksa perkara. Namun dalam tindak pidana yang tidak menyebabkan korban terluka atau menghilangkan nyawa seseorang, pihak kepolisian memberikan kebijakan kepada tersangka yang terbukti memiliki gangguan jiwa.

C. Pertanggung Jawaban Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana

Penjelasan KUHAP mengenai pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sama dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik/penyidik untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan penyidik atau penyidik sebagaimana diatur dalam kedua pasal tersebut disamping kabur juga sangat elastis. Keadaan ini memberikan peluang bagi penyidik atau penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kewenangannya. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut terlalu rawan bila dihubungkan dengan sistem KUHAP yang dalam mengatur kewenangan para penegak hukum selalu didasarkan kepada syarat, tata cara dan batas-batas tertentu.

Dengan adanya pasal-pasal itu, apa saja tindakan yang diambil oleh penyidik atau penyidik sepanjang masih dalam hubungannya dengan penyelidikan atau penyidikan dapat ditampung dan didasarkan kepada pasal-pasal itu. Hal demikian bertentangan dengan ketertiban dan kepastian hubungan yang hendak dicapai dengan kodifikasi dan unifikasi KUHAP.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

¹² Harun Hussein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 76-79.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subjektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.¹³

a. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam KUHP tidak terdapat rumusan tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu pengertian itu harus dicari dalam dunia ilmu pengetahuan hukum (doktrin).

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.¹⁴

Simons, memberikan pengertian kemampuan bertanggungjawab sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum orangnya. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwanya sehat sehingga:

¹³ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press, 2001), 22

¹⁴ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 50

- b. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁵

Menurut POMPE (1959:143 dst-nya) toerekeningdvatbaarheid (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

b. Ketidakmampuan bertanggungjawab

Menurut Hamel Hasenwinkel Suringa, ketidakmampuan bertanggungjawab memerlukan selain perkembangan jiwa yang tidak normal dan penyakit yang disebabkan gangguan kejiwaan, juga syaratnya adalah hubungan kausal antara penyakit jiwa dan perbuatannya.

Di dalam MvT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab ialah:

- a. Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang; dan

¹⁵ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, 45

- b. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. (Sudarto, 1990:94).¹⁶

Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian : Bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan kelainan jiwa yang dideritanya.

Kurang mampu bertanggungjawab : Terdakwa masih tetap dianggap mampu bertanggungjawab. Kekurangmampuan bertanggungjawab hanya dipandang sebagai faktor yang meringankan terdakwa.¹⁷

c. Adanya Kesalahan

Asas dalam hukum pidana adalah “tidak pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld* atau *nulla poena, sine culpa*). Berdasarkan asas hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan. Apakah yang dimaksud dengan kesalahan tersebut, ilmu hukum memang tidak memberikan definisi yang pasti. Namun dari pendapat beberapa pakar hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbuatan

¹⁶ Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, 52.

¹⁷ Rubai Masruchin, *Asas-asas Hukum Pidana*, 45

kesalahan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana, dengan kata lain keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²⁹
- d. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Kesalahan atau Tidak Adanya Alasan Pemaaf**

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ini maksudnya adalah tentang adanya suatu keadaan pada diri si pelaku (*inwending*) yang menyebabkan adanya alasan yang menghapus kesalahan, atau berada diluar diri pelaku (*uitwending*) yang menyebabkan timbulnya alasan pemaaf untuk dijatuhkan pidana kepadanya.¹⁸

3. Penghentian Penyidikan

KUHAP tidak merumuskan apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam Pasal 109 KUHAP, yaitu:

¹⁸ *Ibid*, 30.

Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Ayat (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

- tidak terdapat cukup bukti atau
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁹ Alasan penyidikan demi hukum adalah :

¹⁹ *Ibid*, 310-311

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).
2. *Nebis in idem*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.
3. Karena tersangkanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka.
4. Karena Kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 KUHP.²⁰

Mengenai tata cara penghentian dalam pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP hanya ditentukan Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.²¹

Undang-undang telah menyebutkan secara “limitatif” alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian

²⁰ *Ibid*, 314-316

²¹ *Ibid*, 317

penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi Praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang Praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.²²

4. Alasan Penghapusan Pidana Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Teks bahasa Belandanya mengatakan “*verstandelijke vermogens*”. Kalau teks K.U.H.P Negeri Belandamemakai kata “*geest vermogens*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang dianggap sebagai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam ini

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 150-151.

sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

- b. Sakit berubah akalnya “Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens”. Yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit jiwa, manie, hysteric, epilepsie, melancholie dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.²³

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang ditulis oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H adalah, “Tidak dapat dihukum, barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, karena pertumbuhan akal-sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya”.²⁴

- a. Menurut Psychopathenwet tahun 1925 ditentukan bahwa dimana menurut sesuatu peraturan perundang-undangan dipakai perkataan “versandelijke vermogens” atau kemampuan akal sehat, termasuk di dalamnya juga, “geestvermogens” atau kemampuan jiwa. (U.U 28 Mei 1925, Staatsblad 1925 no. 221)
- b. Hal dapat dihukumnya seorang tersangka itu merupakan suatu pertimbangan dan keputusan yang diberikan secara tersendiri, di samping pernyataan tentang terbuktinya sesuatu perbuatan, walaupun seandainya benar bahwa di situ ditunjukkan adanya dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 24 Juni 1935, N. J. 1936, 24)

²³ Susilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor:Politeia, 1988), 60-61.

²⁴ Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1979), 36.

- c. Toerekeningsvatbaarheid itu bukanlah merupakan suatu unsur dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang harus dibuktikan. Tiadanya Toerekeningsvatbaarheid tersebut merupakan dasar yang meniadakan hukuman. (H.R 10 Nop. 1924, N.J. 1925, 169, W. 11302)
- d. Ontoerekenbaarheid atau hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat, seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafuitsluitingsgrond, atau dasar untuk meniadakan hukuman.(POMPE, Handboek, hal 191-192)
- e. Seseorang dikatakan toerekeningsvatbaar, jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya. (HATTUM, Hand-en Leerboek I, hal. 327)

Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 karangan Drs. Adami Chazawi, S.H merumuskan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Dari norma yang dirumuskan pada ayat (1) jelas ada 2 penyebab tidak dipidananya berhubung dengan tidak mampunya bertanggungjawabnya si pembuat yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya; dan
- b. Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit

Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan bilamana keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Berpikir sebaliknya dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, ialah bilamana dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.²⁵

²⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 20